LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Identitas Kependudukan Ganda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Kristina Dwi Indriastuti[1]*, Muchamad Iksan[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Korespondensi: kristinadwi061@gmail.com, mi214@ums.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 18th, 2026
Revised Oct 27th, 2026
Accepted Nov 4th, 2026

Keyword:
Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Identitas Kependudukan Ganda.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penegakan hukum pemilik identitas kependudukan ganda menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi batas antara penyelesaian administratif dan pertanggungjawaban pidana, serta merumuskan langkah pencegahan yang dapat ditempuh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap identitas kependudukan ganda di Indonesia berlandaskan pada UU No. 24 Tahun 2013 yang mewajibkan prinsip Single Identity Number (SIN) untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum. Penyelesaian pelanggaran data ganda dibedakan berdasarkan unsur niat jahat (mens rea): kekeliruan administratif tanpa niat kriminal diselesaikan melalui pembersihan data (data cleansing) oleh Disdukcapil, sedangkan manipulasi data secara sengaja dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Untuk mencegah terjadinya duplikasi identitas, pemerintah menerapkan langkah strategis melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, verifikasi biometrik, audit data berkala, Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta layanan proaktif jemput bola di wilayah perbatasan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Identitas kependudukan menjadi pintu masuk bagi warga negara untuk mengakses hampir semua layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, sampai hak politik. Karena perannya sebesar itu, negara menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai penanda tunggal yang melekat pada seseorang seumur hidup dan menautkannya dengan kartu tanda penduduk elektronik. (Awara, 2022) mencatat bahwa program KTP elektronik memang sudah berjalan di seluruh Indonesia, tetapi pelaksanaannya masih diwarnai sejumlah hambatan. Hambatan semacam inilah yang membuka celah bagi persoalan baru, salah satunya kepemilikan lebih dari satu identitas kependudukan oleh orang yang sama. Persoalan ini penting karena menyangkut kepastian hukum, ketertiban data, dan keadilan dalam pembagian layanan negara. Satu orang yang memegang dua identitas pada dasarnya mengganggu keakuratan basis data nasional, sebab angka penduduk, daftar pemilih, dan sasaran program pemerintah semuanya bertumpu pada data yang sama. Bila datanya tidak bersih, kebijakan yang disusun di atasnya ikut meleset. Karena itu, kajian hukum atas persoalan ini mendesak dilakukan sekarang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebenarnya sudah menegaskan prinsip satu orang satu identitas. Kenyataan di lapangan berbeda. Irawan dan Santoso (2024) menemukan bahwa penerapan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Kebumen masih menyisakan data penduduk yang tidak akurat. Petugas yang tersedia tidak sebanding dengan beban kerja, dan alat pemindai sidik jari rusak karena terlalu sering dipakai. (Madaul et al., 2025) melaporkan sistem SIAK yang berjalan lambat di Kabupaten Bandung Barat. Gangguan jaringan juga dilaporkan pada layanan digital kependudukan di Kota Palangka Raya (Andreyansyah et al., 2025) dan Kota Denpasar (Setiawan et al., 2023). Di tingkat desa, (Seta et al., 2025) mencatat bahwa pertukaran data dengan sistem pemerintah lainnya masih terbatas. Kondisi seperti ini memungkinkan satu orang tercatat dua kali. Padahal, data ganda dapat dimanfaatkan untuk menerima bantuan sosial lebih dari sekali, memperoleh layanan secara curang, bahkan menyalahgunakan hak pilih. Selama celah ini dibiarkan, upaya menertibkan data akan terus tertinggal.

Dari sisi hukum, persoalannya tidak sesederhana menghapus salah satu data. Duplikasi bisa muncul dari kekeliruan pencatatan, tetapi bisa juga dari niat yang disengaja. Undang-undang memuat ancaman pidana, antara lain Pasal 94 yang mengatur manipulasi data kependudukan dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000 (Paransi et al., 2024). Batas antara kesalahan administratif dan perbuatan pidana yang belum jelas membuat aparat berisiko keliru menentukan langkah. Warga yang sebenarnya hanya menjadi korban kesalahan sistem bisa diperlakukan seperti pelaku, sedangkan pelaku yang sengaja justru lolos karena perkaranya dianggap sekadar urusan administrasi. Selain itu, aturan pelindungan data pribadi tersebar di banyak undang-undang, termasuk undang-undang administrasi kependudukan (Hanaya, 2023). Upaya mengamankan data KTP elektronik lewat Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun belum merata. (Permadi & Rokhman, 2023) menekankan perlunya sosialisasi berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Bandung Barat, capaian IKD baru 9,14 persen dari target 30 persen.

Sejumlah penelitian terdahulu sudah menyentuh bagian-bagian dari persoalan ini. (Setiawan et al., 2023) menelaah penegakan hukum atas pemalsuan dokumen pencatatan sipil lewat Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. Terdakwa dijatuhi pidana satu tahun sembilan bulan dan denda Rp100.000.000 berdasarkan Pasal 96A, dan penelitian itu menekankan ketegasan kepolisian. Objek kajiannya adalah pencetakan dokumen tanpa hak, bukan kepemilikan identitas ganda. (Paransi et al., 2024) menyimpulkan bahwa undang-undang administrasi kependudukan tetap memerlukan KUHAP dan KUHP sebagai pelengkap dalam penanganan pemalsuan dokumen. Kajian itu menyinggung keunikan NIK tetapi tidak membahas identitas ganda. (Rahmawati et al., 2025) meneliti pelindungan NIK dalam integrasi data pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, lalu menyimpulkan perlunya tata kelola data lintas lembaga dan pengawas independen. Fokusnya keamanan data, bukan sanksi atas kepemilikan identitas ganda, padahal data ganda sendiri merupakan celah keamanan yang nyata bagi pengelola data. (Syafrulian et al., 2025) menunjukkan bahwa penggunaan akun milik orang lain dapat dijerat berlapis, termasuk dengan Pasal 77 undang-undang administrasi kependudukan dan undang-undang pelindungan data pribadi, tetapi konteksnya layanan transportasi daring. (Irawan & Santoso, 2024) meneliti dari sudut implementasi SIAK dan tidak masuk ke ranah penegakan hukum. Dengan demikian, hasil-hasil tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar tentang langkah hukum apa yang semestinya diambil ketika duplikasi data sudah terjadi dan terbukti.

Kelima penelitian tersebut menyoroti pemalsuan dokumen, pelindungan data, atau kinerja sistem secara terpisah. Sepanjang penelusuran penulis pada sumber yang dikaji, belum ada yang menjadikan identitas kependudukan ganda sebagai pokok kajian penegakan hukum yang menghubungkan jalur administratif, pidana, dan pencegahan dalam satu kerangka. Kebaruan tulisan ini terletak pada pemetaan berjenjang atas penegakan hukum yang dibedakan menurut sumber duplikasi, yaitu kesalahan sistem atau kesengajaan pemilik data. Pemetaan itu dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan pelindungan data pribadi, sehingga aparat memiliki pegangan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memilih langkah yang tepat. Dengan cara itu, sanksi pidana tidak dijatuhkan secara serampangan, dan pembenahan administratif tidak berhenti pada penghapusan data semata. Tulisan ini juga memberi sumbangan bagi pengembangan hukum administrasi kependudukan karena menautkan norma pidana dengan tata kelola data yang selama ini dibahas terpisah.

Berdasarkan uraian itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap warga negara yang memiliki identitas kependudukan ganda menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi batas antara penyelesaian administratif dan pertanggungjawaban pidana, serta merumuskan langkah pencegahan yang dapat ditempuh

pemerintah. Hasilnya diharapkan berguna secara teoretis bagi pengembangan kajian hukum administrasi kependudukan, dan secara praktis bagi dinas kependudukan, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang perlu memahami akibat hukum dari kepemilikan identitas ganda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dari sumber aslinya berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Bahan hukum sekunder khususnya sumber-sumber hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya dan menyajikan paparan mengenai informasi hukum utama; dengan kata lain, sumber-sumber tersebut disusun oleh pihak lain berupa artikel jurnal dan hasil penelitian terkait (Nurhayati et al., 2021). Seluruh bahan dikumpulkan lewat studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan urutan sesuai hierarki peraturan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma, membandingkannya dengan temuan penelitian terdahulu, dan menarik kesimpulan secara deduktif dari ketentuan yang bersifat umum menuju persoalan identitas ganda yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penegakan Hukum Identitas Kependudukan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Administrasi kependudukan, menurut Wardhani (2025), merupakan pengelolaan data yang berkaitan dengan informasi kependudukan, termasuk informasi mengenai penduduk, kelahiran, kematian, migrasi, dan jumlah total penduduk. Melalui administrasi kependudukan, pemerintah dapat mengetahui jumlah dan karakteristik penduduk, serta perubahan data kependudukan yang terjadi di suatu wilayah. Data tersebut dapat menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan dan penyediaan berbagai layanan publik.

Administrasi dan pengelolaan statistik kependudukan diatur dalam bidang hukum administrasi kependudukan. Di Indonesia, cakupannya meliputi pengelolaan data kependudukan, penerbitan dokumen identitas, serta pencatatan sipil. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam hukum administrasi kependudukan di Indonesia: Pencatatan sipil merupakan praktik pendokumentasian peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian guna memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Dokumen identitas mencakup administrasi dan penerbitan dokumen seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kewarganegaraan: Ketentuan yang mengatur status kewarganegaraan seseorang, termasuk prosedur terkait kewarganegaraan ganda, naturalisasi, dan kehilangan kewarganegaraan. Perlindungan Data Pribadi: Ketentuan yang mengatur upaya menjaga informasi pribadi seseorang dari penyalahgunaan maupun kebocoran data (P2DIK, 2024). Kebijakan hukum pidana harus diterapkan secara holistik, dengan memadukan pendekatan berbasis kebijakan maupun pendekatan berbasis nilai. Jika tidak, kebijakan hukum pidana semacam ini tidak akan mampu membendung kejahatan (Iksan, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penegakan hukum di bidang administrasi kependudukan berfokus pada pengaturan data, perlindungan data pribadi, serta penerapan sanksi pidana berat dan denda bagi pihak yang melanggar. Elemen-elemen penting dalam penegakan hukum tersebut meliputi (Kemenhan, 2016):

a. Layanan Tanpa Biaya (Pasal 79A): Untuk mencegah praktik pungutan liar (pemerasan/suap), dokumen kependudukan (seperti KTP elektronik/KTP-el, Kartu Keluarga/KK, dan berbagai jenis surat keterangan) diproses dan diterbitkan tanpa dipungut biaya.
b. Kewajiban Pelaporan: Peristiwa penting (kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari, kematian paling lambat 30 hari) serta peristiwa kependudukan lainnya (seperti perubahan alamat tempat tinggal) wajib dilaporkan oleh penduduk.
c. Masa Berlaku Seumur Hidup untuk KTP Elektronik (KTP-el): Selama data yang tercantum di dalamnya tidak mengalami perubahan, KTP elektronik berlaku seumur hidup.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa tujuan penegakan hukum administratif di bidang kependudukan adalah untuk menciptakan tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum terkait data kependudukan. Data perseorangan yakni informasi yang disimpan dalam suatu

sistem yang terorganisasi, diverifikasi keakuratannya, dan dijaga kerahasiaannya dihasilkan melalui proses pencatatan sipil dan kependudukan, yang secara kolektif disebut sebagai "data kependudukan" (Karunia & Jamin, 2023). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dalam Pasal 63 ayat (6) bahwa "Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el." Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, serta orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di Indonesia, wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan hanya dapat terdaftar satu kali dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Dispendukcapil Jember, 2021). Meskipun demikian, fenomena identitas kependudukan ganda ditemukan di beberapa tempat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kalimantan, di mana penduduk setempat juga memiliki kartu identitas dari negara tetangga yang kemudian digunakan untuk tujuan komersial (Gustina & Suhartono, 2017).

Setiap penduduk atau warga negara hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (sebelum perubahan), "Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga dalam lebih dari satu Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau memperoleh lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda maksimal sebesar 25 juta rupiah." Ketentuan ini mencakup penduduk yang mendaftarkan data kependudukan mereka lebih dari satu kali (Dispendukcapil Jember, 2021).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menetapkan sanksi pidana bagi para pelanggar, sekaligus memperkuat mekanisme penegakan hukum diantaranya (Kemenhan, 2016):

a. Manipulasi Data Kependudukan (Pasal 94): Setiap orang yang memerintahkan, mengizinkan, atau melakukan manipulasi data tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00.
b. Penyebarluasan Data Tanpa Izin (Pasal 95A): Setiap orang yang menyebarluaskan data kependudukan atau data pribadi tanpa wewenang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00.
c. Pencetakan/Penerbitan Dokumen secara Ilegal (Pasal 96A): Setiap orang yang mencetak atau mendistribusikan dokumen kependudukan tanpa wewenang dikenai sanksi berat, yakni pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.
d. Pasal 95B: Setiap pejabat atau petugas di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, unit pelaksana teknis (UPT) instansi pelaksana, atau instansi pelaksana yang memerintahkan, memfasilitasi, dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk untuk pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dapat dikenai denda paling banyak Rp75.000.000,00 (Sengkey et al., 2023).

Batas Antara Penyelesaian Administratif Dan Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Identitas Kependudukan Ganda

Nilai-nilai Pancasila harus menjadi acuan utama dalam merekonstruksi pertanggungjawaban pidana (Wahyuningsih et al., 2023). Berbagai komponen yang membentuk negara hukum di Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang lahir selama proses pembentukan negara Indonesia, serta dari landasan filosofis dan cita-cita mengenai negara hukum di Indonesia (Turmudi et al., 2022). Dalam situasi yang melibatkan kepemilikan identitas pribadi ganda (seperti duplikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK), pembedaan antara penyelesaian secara administratif dan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur niat (*mens rea*) serta motivasi di balik kepemilikan identitas tersebut (Putri & Amarini, 2025). Konsep "Nomor Identitas Tunggal" ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) di mana setiap individu hanya berhak memiliki satu NIK dan satu KTP. Terdapat dua cara utama yang ditempuh oleh penegak hukum ketika ditemukan data ganda:

a. Jalur Penyelesaian Administratif

Apabila terjadi duplikasi identitas akibat kesalahan input data, kekeliruan sistem, atau ketidaktahuan penduduk (seperti lupa meminta penghapusan data lama saat pindah domisili, atau

melakukan pendaftaran e-KTP baru karena mengira data sebelumnya telah hilang), maka penyelesaian secara administratif akan ditempuh.

Dengan indikator tidak adanya niat jahat (*mens rea*) untuk menghindari hukum, melakukan penipuan, atau memalsukan identitas. Dapat diselesaikan dengan verifikasi dan klarifikasi akan dilakukan bersama penduduk yang bersangkutan oleh instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Disdukcapil). Untuk memastikan hanya satu identitas sah yang tersisa, dilakukan pembersihan data (*data cleansing*) dengan menghapus salah satu dari data ganda tersebut. Dalam kasus ini, sanksi administrative bergantung pada peraturan perundang-undangan daerah setempat, sanksi dapat berupa denda administratif, teguran resmi, atau penangguhan akses data untuk sementara waktu.

b. Jalur Pertanggungjawaban Pidana

Hanya dalam kasus di mana kepemilikan beberapa identitas didasari oleh niat, manipulasi data secara ilegal, atau motif kriminal, maka pertanggungjawaban pidana akan dituntut (Putri & Amarini, 2025). Seperti adanya ndikator penggunaan nama atau tanggal lahir yang diubah untuk tujuan ilegal (seperti penipuan bank, menyembunyikan status pernikahan, menghindari penegak hukum, atau memengaruhi suara dalam pemilihan umum) ataupun pemberian informasi palsu secara sengaja untuk menciptakan identitas baru (Sengkey et al., 2023). Dalam pelanggaran ini, pelaku akan dikenai pertanggungjawaban denda dan penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah Pemerintah Dalam Pencegahan Terjadinya Identitas Kependudukan Ganda

Untuk mencegah dan menangani masalah duplikasi identitas penduduk (seperti kepemilikan lebih dari satu Nomor Induk Kependudukan/NIK dan lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk elektronik/KTP-el), pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah langkah strategis dan kebijakan melalui Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil):

a. Penerapan Prinsip *Single Identity Number* (SIN)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan pengenal yang bersifat unik, permanen, dan serbaguna, sebagaimana diatur dalam kebijakan Nomor Identitas Tunggal (*Single Identity Number*/SIN) pemerintah Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa data kependudukan yang dikelola oleh pemerintah pusat menjadi satu-satunya rujukan resmi untuk berbagai tujuan administrasi pemerintahan. Penerapan SIN ini ditujukan untuk memperkuat integrasi layanan pemerintah, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendukung konsep "satu data" (Lestari et al., 2026). Hal ini dapat mengurangi kemungkinan duplikasi identitas, penyalahgunaan data, dan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) ganda atau palsu, serta mendeteksi potensi penipuan di sektor perbankan, perpajakan, dan industri keuangan (Kemenhan, 2016).

b. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat

Berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dibentuk untuk menangani serta mengelola data dan dokumen administrasi kependudukan di Indonesia secara terpadu. Dengan koneksi internet langsung ke server pusat, prosedur input data dalam SIAK yang terpusat ini berlangsung secara waktu nyata (real-time). Sistem terpusat ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan data, memperbaiki akurasi pertukaran data kependudukan, serta meningkatkan efisiensi layanan (Nurlina et al., 2024).

c. Verifikasi Data Berbasis Biometrik

Praktik untuk mengidentifikasi kemungkinan pendaftaran ganda dengan membandingkan karakteristik biometrik pendaftar baru terhadap data yang telah tersimpan sebelumnya dikenal sebagai deduplikasi biometrik. Dalam sistem pengenalan wajah, pencarian ini biasanya menggunakan pola 1:N, yakni membandingkan satu wajah dengan sejumlah besar data. Tujuannya adalah untuk menemukan kasus di mana seseorang mungkin mencoba mendaftar kembali dengan identitas atau dokumen yang berbeda (Verihubs, 2026).

d. Audit Data dan Pembersihan (*Cleansing*) Data Secara Berkala

Kesehatan basis data dapat diperiksa secara menyeluruh melalui audit data. Metode ini menemukan entri data yang sering kali lolos dari pemeriksaan validasi awal karena tingkat kemiripannya yang tinggi seperti nama-nama yang hampir identik namun memiliki ejaan berbeda, atau nomor identifikasi yang sama yang dikaitkan dengan nama-nama yang berbeda. Pembersihan data (*data cleansing*) akan menghapus item yang berlebihan atau tidak diperlukan, serta

menyatukan informasi yang valid ke dalam satu profil yang kohesif (sebuah "sumber kebenaran tunggal" atau *single source of truth*).

e. Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Aplikasi digital untuk ponsel (iOS/Android) yang memuat dokumen kependudukan beserta data terkait disebut sebagai Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan menggunakan mekanisme autentikasi untuk meminimalkan risiko penipuan serta kebocoran data (Dispendukcapil Jember, 2021).

f. Pelayanan Proaktif dan Penertiban di Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat segera memeriksa data penduduk melalui layanan proaktif, termasuk dengan mendatangi langsung desa-desa atau sekolah-sekolah. Petugas berwenang untuk langsung menghapus salah satu data jika ditemukan bahwa seseorang memiliki dua perangkat dokumen atau terdaftar di dua alamat yang berbeda (Dukcapil Gunungkidul, 2015).

Dalam penelitian Mali et al., (2021), pemerintah mengambil langkah-langkah berikut untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan identitas kewarganegaraan ganda:

a. Menerapkan program inovatif bernama "Si Pelanduk Kilat" sebuah sistem layanan administrasi kependudukan yang ditujukan bagi wilayah terpencil dan kawasan perbatasan.
b. Melaksanakan program layanan jemput bola (proaktif/di lokasi) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, yang memungkinkan penduduk setempat memperoleh dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan dalam hitungan jam.
c. Menyediakan data kependudukan berskala nasional serta informasi mengenai pencatatan sipil dan kependudukan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
d. Menjaga status hak-hak sipil penduduk yang tinggal di sepanjang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap identitas kependudukan ganda di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengusung prinsip Nomor Identitas Tunggal (*Single Identity Number*/SIN) untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum. Berdasarkan regulasi ini, setiap warga negara hanya berhak memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan satu Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang berlaku seumur hidup. Penyelesaian atas temuan identitas ganda dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya unsur niat jahat (*mens rea*); kasus akibat kelalaian sistem atau ketidaktahuan penduduk diselesaikan secara administratif melalui verifikasi, klarifikasi, dan pembersihan data (*data cleansing*) oleh Disdukcapil, sedangkan kasus yang melibatkan manipulasi data secara sengaja untuk motif kriminal atau penipuan dikenai pertanggungjawaban pidana berupa ancaman hukuman penjara dan denda yang berat. Untuk mencegah dan menanggulangi duplikasi identitas terutama di wilayah rawan seperti perbatasan pemerintah memadukan kebijakan strategis berupa pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, verifikasi biometrik (*deduplication*), audit basis data berkala, pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pelayanan proaktif jemput bola seperti program "Si Pelanduk Kilat" untuk menjamin keakuratan data kependudukan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Andreyansyah, M. D., Pullah, S., Fudiatama, M. I., Taopan, M. A., & Hasuna, K. (2025). Implementasi dan Kinerja Sistem Informasi Dokumen Online (Si-DOI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, *2*(1), 22–29. https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.69

Awara, R. (2022). Penerapan e-KTP sebagai pelayanan publik berbasis digitalisasi. *Zenodo*. https://doi.org/10.5281/zenodo.6409695

Dispendukcapil Jember. (2021). *Dukcapil Go-Digital, 1 NIK Untuk 1 Orang, Berlaku Seumur Hidup*. Dispendukcapil Jember. https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/dukcapil-go-digital-1-nik-untuk-1-orang-berlaku-seumur-hidup/

Dukcapil Gunungkidul. (2015). *Penertiban Data Ganda Administrasi Kependudukan*. Dukcapil

Gunungkidul. https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2015/09/03/penertiban-administrasi-kependudukan/

Gustina, S. A., & Suhartono, S. (2017). SKTS SEBAGAI LEGALITAS MIGRASI PLB Studi Kasus: Fenomena Kartu Identitas Ganda Kependudukan di Perbatasan Wilayah Indonesia-Malaysia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(25), 124–130. https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2226

Iksan, M. (2017). ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA : STUDI KOMPARATIF ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH). *Jurnal Serambi Hukum*, *11*(01), 1–26.

Irawan, F. A., & Santoso, S. A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, *4*(2), 311–320.

Karunia, A. A., & Jamin, M. (2023). Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *KRTHA BHAYANGKARA*, *17*(2), 217–234. https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.796

Kemenhan. (2016). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*. https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/UU-24-Tahun-2013.pdf

Lestari, E. B., Eljawati, Sasongko, R. W., & Yunari, I. (2026). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL: BUKTI TINGKAT LOKAL DARI KOTA MAKASSAR, INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *16*(1), 17–25. https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v16i1.5721

Madaul, M. Z. R., Subagyo, A., & Permana, D. (2025). Implementasi kebijakan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Prinsip*, *1*(2), 1–20. https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2926

Mali, M. G., Suwarjo, S., & Amos, T. R. (2021). PERAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM PENANGANAN IDENTITAS KEWARGANEGARAAN GANDA DI KECAMATAN LUMBIS OGONG KALIMANTAN UTARA. *Populika*, *9*(1), 20–34. https://doi.org/https://doi.org/10.37631/populika.v9i1.349

Nurhayati, N., Nur, ; Deva Angger Rakasiwi; Fadhliyah Tia, & Santika, A. ; (2021). ANALISIS YURIDIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN : PENYIMPANGAN DANA BANSOS DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Res Judicata*, *4*(2), 150–170. https://doi.org/10.29406/RJ.V4I2.3111

Nurlina, Firdaus, & Nursamsir. (2024). PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM MENINGKATKAN DIGITALISASI KEBIJAKAN PUBLIK. *JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS*, *5*(2), 53–63. https://doi.org/10.38062/jpab.v5i2.447

P2DIK. (2024). *Hukum Administrasi Kependudukan dan Aspek Pentingnya*. Pusat Pengawasan Data Informasi Dan Kerjasama. https://p2dpm.uma.ac.id/2024/07/10/hukum-administrasi-kependudukan-dan-aspek-pentingnya/

Paransi, C. E. T., Umboh, K. Y., & Singal, R. (2024). Tinjauan yuridis tentang administrasi kependudukan dan kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, *13*(4), 1–9.

Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi identitas kependudukan digital dalam upaya pengamanan data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, *4*(2), 80–88. https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199

Putri, S. R. A., & Amarini, I. (2025). PENEGAKAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA YANG MEMILIKI IDENTITAS KEPENDUDUKAN GANDA. *Collegium Stodiosum Journal*, *8*(1), 277–285. https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1709

Rahmawati, D. S., Rosadi, S. D., & Cahyadini, A. (2025). Implementasi Pelindungan Data Pribadi Berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *3*(2), 739–749. https://doi.org/10.5281/zenodo.15857274

Sengkey, V., Aneke-R, S., & Rompas, D. (2023). PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *Lex Privatum*, *XI*(5), 1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49102

Seta, H. B., Theresiawati, Jayanta, Prabu, H. K., & Sumilir. (2025). Integrasi data kependudukan dan transparansi informasi melalui platform OpenSID. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *6*(10), 712–722. https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i3.23828

Setiawan, J. T., Mahmud, H., & Yudanto, D. (2023). Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil UKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr). *Jurnal Bevinding Vol*, *1*(3), 44–53.

Syafrulian, C. A., Agusalim, & Suherman, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Akun Orang Lain yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Layanan Transportasi Online Berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(4), 1–13. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4338

Turmudi, H., Wardiono, K., Harun, H., & Dimyati, K. (2022). The Implementation of Chaos Theory of Law on The Village Government System in Indonesia. *International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, *661*, 272–279.

Verihubs. (2026). *Deduplikasi Biometrik untuk Mencegah Identitas Ganda*. Verihubs. https://verihubs.com/blog/deduplikasi-biometrik

Wahyuningsih, S. E., Juita, S. R., Masdurohatun, A., & Iksan, M. (2023). Criminal Responsibility System Against Online Criminal Acts of Prostitution in Indonesia. *International Journal of Social Science And Human Research*, *06*(03), 1383–1391. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i3-06

Wardhani. (2025). Manajemen Administrasi Kependudukan : Tinjauan Strategis dan Implementasi. *General Bookkeeping Service Journal*, *1*(1), 64–69. https://journal.stiegici.ac.id/index.php/gbs/article/view/339